Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

dispendukcapil.patikab.go.id

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisasi Fotocopy KK/KTP

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa dan memperlihatkan KK dan KTP-el asli
- 2. Menyerahkan Fotokopi KK/KTP-el maksimal masing-masing 10 (sepuluh) lembar .

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian.
- 2. Pemohon diterima dengan ramah dan penuh tanggung jawab oleh petugas.
- 3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas.
- 4. Jika Berkas lengkap, petugas meregister dan memberikan tanda terima berkas.
- 5. Petugas mencatat dalam Buku BK-1.05 (Buku Harian Peristiwa Kependudukan).
- 6. Petugas menyalurkan kepada pejabat untuk ditandatangani.
- 7. Pejabat menandatangani legalisasi fotocopy KK/KTP
- 8. Petugas loket pengambilan memberikan stempel dinas dan menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maksimal 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Legalisir fotocopy KK/KTP

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

dispendukcapil.patikab.go.id

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependuddukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tondonegoro No. 3 Pati

(0295)386260

WA/Telp.: 081 335 341 313

Email : disdukcapilpatibisa@gmail.com

Fb : disdukcapilpatibisa

Twitter: @disdukcapilpatibisa